



KEPALA DESA MEJUWET  
KECAMATAN SUMBERREJO  
KABUPATEN BOJONEGORO

RANCANGAN PERATURAN DESA MEJUWET  
NOMOR ..... TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA MEJUWET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJUWET,

Menimbang : a. bahwa Desa Memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa;  
b. bahwa aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Mejuwet perlu diatur dan dikelola dengan baik agar lebih bermanfaat;  
: c. bahwa sehubungan dengan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Mejuwet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);  
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Kepada Desa;
9. Peraturan menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan kekayaan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Desa Sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
17. Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Mejuwet Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2014 – 2019;
18. Peraturan Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2015 Desa Mejuwet.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJUWET

dan

KEPALA DESA MEJUWET

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN TANAH KAS DESA MEJUWET.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Mejuwet Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mejuwet dibantu Perangkat Desa Mejuwet sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejuwet sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
6. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa Mejuwet setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Mejuwet;
7. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
8. Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa;
9. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
10. Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretaris Desa;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
13. Penghasilan Tetap adalah Penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan yang ditetapkan dalam APB Desa;
14. Tunjangan adalah Tambahan Penghasilan Tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka perbaikan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kinerja;
15. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan Tetap dan Tunjangan;
16. Tanah Desa adalah Barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara;
17. Keuangan Desa adalah Semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban;
18. Aset Desa adalah Barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

19. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanagann, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
20. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa;
21. Sewa adalah Pemanfaatan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
22. Pemanfaatan adalah Pendayagunaan kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serahguna / bangun gunaserahdengan tidak mengubah status kekayaan Desa;
23. Kerja sama pemanfaatan adalah Pendayaangunaan kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
24. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan kekayaan Desa antar Pemerintah Desadalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan;
25. Hibah adalah Pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah pusat/ Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

## BAB II

### ASAS DAN KEDUDUKAN TANAH KAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas :
- a. Fungsional;
  - b. Kepastian hukum;
  - c. Keterbukaan;
  - d. Efisiensi;
  - e. Akuntabilitas;
  - f. Kepastian nilai.

- (2) Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan Desa.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi milik Desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa;
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Mejuwet dan/ atau diluar Desa Mejuwet.

### BAB III

## PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pengelolaan

#### Pasal 4

- (1) Tanah Kas Desa dikelola oleh Pemerintah Desa sebagai kekayaan Milik Desa dan menjadi Sumber Pendapatan Desa;
- (2) Sumber Pendapatan Desa dari Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Desa dan hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan

#### Pasal 5

Jenis pemanfaatan Tanah Kas Desa, berupa :

- a. Sewa;
- b. Kerjasama pemanfaatan.

#### Pasal 6

Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan atas dasar :

- a. Menguntungkan Desa;
- b. Jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun;
- c. Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 7

Sewa menyewa Tanah Kas Desa diprioritaskan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Karyawan Desa Mejuwet;
- b. Penduduk Desa Mejuwet;
- c. Penduduk Desa diluar Desa Mejuwet.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mendapat prioritas untuk menyewa Tanah Kas Desa yang semula menjadi tanah garapannya;
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia menyewa Tanah Kas Desa yang semula menjadi tanah garapannya maka Panitia dapat menawarkan pada Penduduk Desa Mejuwet;
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan sewa menyewa tetap mematuhi mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia Lelang Tanah Kas Desa.

#### Pasal 9

Penduduk Desa Mejuwet dan/ atau Penduduk Desa diluar Desa Mejuwet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c wajib mematuhi mekanisme yang ditetapkan oleh Panitia.

#### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan atas dasar :
  - a. Mengoptimalkan dayaguna dan hasilguna Tanah Kas Desa;
  - b. Meningkatkan pendapatan Desa.

- (2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk memenuhi biaya biaya operasional pengelolaan Tanah Kas Desa;
  - b. Tidak dibolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain;
  - c. Jangka waktu paling lama **1 (Satu) tahun**.
  - d. Penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Materi muatan jenis pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

#### Pasal 11

- (4) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 merupakan Penerimaan/ Pendapatan Desa Mejuwet;
- (5)** Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan pada Rekening Kas Desa.

#### Pasal 12

- (1) Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
- (2) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat **tukar guling** sesuai dengan harga yang lebih menguntungkan Desa dan tetap memperhatikan harga pasar serta Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
- (3)** Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Peraturan Desa**.
- (4) **Peraturan Desa** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

#### Pasal 13

Tata cara lelang/ penyewaan Tanah Kas Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.



BAB IV

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Panitia Lelang Tanah Kas Desa wajib menyampaikan laporan terhadap kegiatan Perencanaan dan Pelaksanaan pelelangan Tanah Kas Desa kepada Kepala Desa;
- (2) Laporan hasil pelelangan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan Pertanggungjawaban.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam Pengelolaan/ Penyewaan Tanah Kas Desa ;
- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Tanah Kas Desa dan Ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : MEJUWET

Pada tanggal : 04 Januari 2015

KEPALA DESA MEJUWET

**ISWAHYUDI**

Diundangkan di MEJUWET

Pada Tanggal ..... Januari 2015

Sekretaris Desa Mejuwet

**I M A M**

Pengatur Muda Tingkat I

NIP. 19680117200701 1 023

LEMBARAN DESA MEJUWET TAHUN 2015 NOMOR.....

